#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

https://disdukcapil.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Fotokopi KK lama
- 2. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk mengisi F-1.02
- 2. Penduduk melampirkan fotokopi buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian)
- 3. Penduduk melampirkan KK lama
- 4. Dinas menerbitkan KK Baru

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Yang Disebutkan Adalah Estimasi maksimal, pada prakteknya bisa kurang atau lebihTergantung Jaringan Internet dan Banyaknya Permohonan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Kartu Keluarga

#### Pengaduan Layanan



**Hotline Pengaduan** 

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

https://disdukcapil.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Whatsapp:	
08111200078	
Email:	
diedukaanillhk@amail.aam	